

## ANGGARAN LRT VELODROME-MANGGARAI MEMBENGGAK SAMPAI RP 4,4 TRILIUN, KOMISI B: SEBANDING DENGAN FUNGSINYA



Sumber gambar : <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/12/13232571/anggaran-lrt-velodrome-manggarai-membengkok-sampai-rp-44-triliun-komisi-b?page=all>

Komisi B DPRD DKI menilai, penambahan anggaran untuk pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Velodrome-Manggarai sebanding dengan fungsi keberadaan transportasi umum tersebut nantinya, yakni menangani kemacetan Ibu Kota. Untuk diketahui, akan ada penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome-Manggarai dari dua sumber berbeda.

Pertama Rp1,5 triliun berasal dari penyertaan modal daerah (PMD) yang dialokasikan dari perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI tahun anggaran (TA) 2023. Kedua, senilai Rp2 triliun berasal dari PMD yang dialokasikan dari APBD DKI TA 2024. Disebutkan pembangunan LRT Velodrome-Manggarai totalnya akan makan biaya total Rp4,4 triliun.

LRT Manggarai-Velodrome ini memiliki panjang 6,4 km. Kemudian, LRT tersebut akan memiliki 5 stasiun. Adapun 5 stasiun yang direncanakan berlokasi di Jalan Pemuda, BPKP Pramuka, Pasar Pramuka, Matraman dan Manggarai. Lebih lanjut, LRT tersebut ditargetkan mampu membawa penumpang 180.162 penumpang, atau minimal 80.000 - 100.000 penumpang per hari. Sementara, target konstruksi awal dimulai pada paruh pertama 2023.

Kemudian, jika LRT Velodrome-Manggarai diintegrasikan dengan layanan transportasi umum lainnya, maka penambahan anggaran pembangunan rute tersebut dinilai bakal sebanding. "Dengan mengintegrasikan layanan transportasi umum yang sudah ada, contoh KRL dan Transjakarta, ya bisa optimal, gitu," tutur Ismail.

Di satu sisi, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome - Manggarai tidak semuanya berasal dari uang negara. Kata Ismail, proses pencarian skema pembiayaan tersebut bisa dibicarakan antara legislatif-eksekutif Jakarta. "Ini kan sesuatu yang bisa dikaji juga, sehingga tidak menjadi beban APBD juga," sebut politisi PKS itu. Untuk diketahui, pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai telah dianggarkan melalui alokasi (PMD) yang diambil dari APBD DKI Jakarta 2023, yakni senilai Rp 916 miliar.

Komisi B DPRD DKI, lanjutnya, mengusulkan agar penambahan anggaran pembangunan LRT Velodrome - Manggarai berasal dari anggaran campuran. Ismail mengatakan, Komisi B DPRD DKI mengusulkan anggaran tambahan proyek LRT Velodrome-Manggarai tidak semua pakai APBD DKI. Maksudnya anggaran campuran berasal dari APBD dan non-APBD. Anggaran non-APBD bisa berupa hibah atau pemberian dari pihak swasta.

#### **Sumber berita:**

1. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6717463/lrt-manggarai-velodrome-mau-dibangun-telan-dana-rp-55-t#:~:text=LRT%20Jakarta%20fase%201B%20yang,12%2F5%2F2023>, LRT Manggarai-Velodrome Mau Dibangun, Telan Dana Rp 5,5 T, Jumat, 12 Mei 2023.
2. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/12/13232571/anggaran-lrt-velodrome-manggarai-membengkak-sampai-rp-44-triliun-komisi-b?page=all>, Anggaran LRT Velodrome-Manggarai Membengkak sampai Rp 4,4 Triliun, Komisi B: Sebanding dengan Fungsinya, 12 Mei 2023.
3. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/580899/anggaran-lrt-velodrome-manggarai-bengkak-capai-rp44-triliun>, WIB Anggaran LRT Velodrome-Manggarai Bengkok Capai Rp4,4 Triliun, Jumat 12 Mei 2023.

#### **Catatan:**

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
2. Mengenai Penyertaan Modal Daerah, Pasal 304 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
  - (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
  - (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perkeretaapian seperti yang diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
- Pasal 4 menyatakan Kereta api menurut jenisnya terdiri dari:
- a. kereta api kecepatan normal;
  - b. kereta api kecepatan tinggi;
  - c. kereta api monorel;
  - d. kereta api motor induksi linear;
  - e. kereta api gerak udara;
  - f. kereta api levitasi magnetik;
  - g. trem; dan
  - h. kereta gantung.